

POLITIK PEMIDANAAN DI DALAM RUU KUHP*

Oleh: Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Pemidanaan dan Hak Asasi Manusia

Secara ontologis, pidana pada hakikatnya merupakan konsekuensi yuridis dari tindakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dari mana asal dasar kewenangan negara menjatuhkan pidana terhadap seseorang atau korporasi yang setelah melalui proses peradilan dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana dan bersalah, sehingga harus dijatuhi pidana, Secara aksiologis, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dipidana dianggap tidak sesuai dengan nilai kebenaran. Dengan demikian, pemidanaan tidak lepas dari sistem nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat atau negara.

Penjatuhan pidana merupakan tindakan yang berkorelasi dengan hak-hak asasi manusia yang keberadaannya diakui oleh masyarakat beradab internasional sebagai konstitusi kehidupan bangsa manusia. Pengurangan dan pencabutan hak asasi manusia tidak dibenarkan, kecuali memiliki dasar pembenaran yang legitim dan sah. Karena entitas hak asasi manusia, secara ontologis bukan karena diberikan oleh pemerintah, penguasa, atau undang-undang.

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di negara kita Indonesia, telah banyak dituangkan baik dalam UUD 1945, Undang-undang konvensi-konvensi internasional baik yang diratifikasi, diadopsi maupun diterima sebagai *customary international law*.

Dalam mencandra tentang sistem hukum yang mencakup dua prinsip keadilan dan penerapan hukum. Howard C. Daudistel menyebutkan yang satu menekankan pada "government by law" dan yang lain menonjolkan "government by men". *Government by law* sangat menghargai persamaan dan keseragaman, sehingga siapapun yang melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi perbuatan pidana maka dia dimasukkan sebagai penjahat, tidak peduli apakah dia pejabat tinggi atau pengemis, harus dipidana sesuai dengan

* Makalah Disampaikan pada Rapat/Diskusi Pokja Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan di BPHN.

** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI

ketentuan yang berlaku. Prinsip ini dalam praktiknya mengandung beberapa masalah: 1) konstruksi hipotesis pasal hukum pidana merumuskan secara umum dan terbuka untuk siapa saja (barang siapa, setiap orang, dan sejenisnya), 2) segala tindakan yang terumuskan dalam bunyi pasal sama, hitam atau putih, padahal dalam praktik ada tindakan yang abu-abu. 3) ancaman sanksi pidana terlalu kaku, tidak berubah, padahal nilai-nilai dan corak perbuatan sudah berubah.

Government by men, menganut prinsip keadilan, sehingga menekankan pada individualitas dan perbedaan. Untuk itu, setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Merespon tindakan seorang tersangka harus berdasarkan fakta-fakta dari kasus tertentu, dalam hal ini apa yang menjadi ciri khas dari perbuatan yang dilakukan dan pelakunya. Sehingga menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai dengan porsi kesalahannya sesuai dengan fakta-fakta kasus. “*individualizing justice*” atau “*doing justice*” yang berbeda antara kasus yang satu dengan yang lainnya. Tanpa membedakan perbedaan karakter pelaku dan tindakan yang dilakukan masing-masing orang akan memunculkan “mesin teror”. Sistem peradilan pidana yang tidak memperhatikan keunikan dan personalitas akan menjadi kejam dan mengabaikan nilai kehidupan manusia.

Secara filosofis pemidanaan selalu menuntut justifikasi secara moral, apalagi bila menyangkut penentuan pidana mati, karena negara Indonesia menganut aliran retensionis, yang berbeda dengan negara-negara Eropa yang menganut aliran abolisionis. Untuk itu, politik pemidanaan dalam RUU KUHP harus memberikan postulat moral bagi konstruksi hipotesis pasal-pasal yang memuat berat ringannya pidana yang tercantum dalam rumusan pasal-pasal tersebut. Hal ini untuk memberi pedoman bagi penegak hukum dalam proses penerapan hukum. Terutama bagi para Hakim yang bertugas menjatuhkan pidana, karena tujuan putusan pengadilan adalah:

1. Harus merupakan solusi autoritatif.

The judicial outcome must not be subject to revision by non judicial authority.

2. Harus mengandung efisiensi.

Court must be capable of resolving the dispute, including the provision of effective relief for the alleged injury.

Justice delayed is justice denied.

3. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang.

Secara umum dalam pasal-pasal hukum pidana terkandung politik kriminal atau strategi penanggulangan kejahatan.

Secara khusus, misalnya *UN Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Anti Korupsi Resolusi Majelis Umum No. 58/431 Oktober 2003) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006, salah satu tujuannya adalah pengembalian hasil-hasil kejahatan (vide pasal 3).

4. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketenteraman masyarakat.

Putusan pengadilan harus menjadi puncak kearifan dari penyelesaian perkara pidana yang terjadi.

5. Harus ada *fairness* yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Politik pemidanaan dalam RUU KUHP dituntut untuk menyesuaikan dengan dinamika hukum yang bergerak secara sentripetal ke arah nilai-nilai kebenaran (logis), keadilan (etis), harmoni sosial (estetis), bersamaan secara sentrifugal ke arah perkembangan lingkungan sosial, politik, dan budaya. Secara sentrifugal hukum Indonesia sejatinya mampu mengadopsi dan menyerap konvensi-konvensi internasional dan secara bersamaan juga menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk diantaranya *islah*, *restorative justice* dan mediasi dalam perkara pidana. Dalam hubungan ini, dikresi pengadilan dalam menjatuhkan pidana seperti disyaratkan dalam pasal 197 ayat (1) f KUHP dituntut untuk diperluas cakrawala dan dipertajam analisis *legal reasoning*-nya. Dalam arti pula, dalam hal mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan (*distributive*) dan hal-hal yang meringankan (*deterrence*), perlu memasukkan atau mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yang ada dalam konvensi internasional maupun hukum adat atau kearifan lokal.

Politik pemidanaan dalam RUU KUHP tidak boleh melanggar asas hukum pidana yang berlaku umum, karena akan mempersulit penegak hukum dalam penerapannya, yang pada gilirannya akan selalu menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.

Pemidanaan dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2001 karena tidak taat asas banyak mengundang permasalahan ketidakadilan dalam penerapannya. Begitu

pula tentang penentuan adanya pidana minimum khusus dalam kedua pasal tersebut dan juga di undang-undang pidana khusus lainnya. Penerapan pidanaan tidak hanya melibatkan proses kognitif murni bagi para Hakim tetapi juga proses volitif dan proses konatif

Politik pidanaan di Indonesia sejatinya tidak lepas dari sistem hukum yang berlaku yang memiliki filosofi yang sesuai dengan struktur rokhaniah masyarakatnya. Dalam daftar *Legal system of the World* yang mengklasifikasikan beberapa kelompok *Civil law*, *Common law*, *Regilius law*, dan *Pluralistic system* yang terdiri dari *civil law and common law*, *civil law and religious law*, dan *common law and religious law*, Indonesia dikualifikasikan dalam kelompok *Civil law and Religious law*. Karakter hukum yang bersifat *hybrid* di Indonesia didiskripsikan. *Based on civil of Holland and adat (cultural law of Indonesia)* (vide: Legal system of the world-Wikipedia, the free encyclopedia, 22/03/2010).

Dari perbedaan karakter hukum tersebut, hukum Indonesia berbeda dengan hukum Yunani dan hukum China, dan lain sejenisnya. Perbuatan pidana memiliki *stakeholder*-nya tersendiri, sehingga politik pidanaan yang di dalamnya terkandung nilai kebenaran dan keadilan, memiliki konsekuensi logis untuk memperhatikan keadilan bagi korban kejahatan, pelaku, dan pemangku kepentingan.

Dalam *religious law* dan *adat law* ada spirit untuk memperhatikan dan memberi keadilan bagi korban (*victim*) dan tidak hanya memperhatikan kepentingan atau hak asasi pelaku, hal ini menuntut adanya alternatif pidanaan yang tidak hanya sebagaimana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Salah satu alternatif adalah adanya mekanisme *Restorative Justice*, yang memungkinkan adanya rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban, serta konsekunsi yuridis turunannya, misalnya pidana kerja sosial. Prinsip dasar dari *Restorative Justice*: 1) *The victim has to agree*, 2) *The violence has to stop*, 3) *The perpetrator has to take responsibility*, 4) *The perpetrator is the only one to blame not to victim*, 5) *The process only goes ahead with the agreement of the victim*. Jenis perkara pidana yang memungkinkan untuk berproses melalui *Restorative Justice*, antara lain perbuatan pidana oleh anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), *medical error*, dan lain-lain.